



BUPATI KULON PROGO

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 4 TAHUN 2007

TENTANG

PELAKSANAAN PEMAKAIAN BAHASA JAWA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembangunan kebudayaan agar tetap lestari, perlu adanya suatu upaya untuk melaksanakan perlindungan dan pengembangan kebudayaan, khususnya Bahasa Jawa;
 - b. bahwa Aparatur Pemerintah Daerah sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat, perlu memberikan suri teladan dalam rangka ikut melestarikan Bahasa Jawa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Pelaksanaan Pemakaian Bahasa Jawa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Pimpinan dan Karyawan/Karyawati Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
2. Pimpinan dan Karyawan/Karyawati Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kulon Progo.
- Untuk :
- KESATU : Tersebut angka 1, 2, dan 3 :
Melaksanakan penggunaan Bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar pada setiap acara/kegiatan formal dan informal pada setiap hari Jum'at saat jam kerja.
- KEDUA : Dalam hal pelaksanaan acara/kegiatan dimaksud Diktum KESATU melibatkan tamu/undangan dari luar suku Jawa dan/atau dari luar negeri, maka disediakan penterjemah.
- KETIGA : Dikecualikan dari ketentuan dimaksud Diktum KESATU, bagi penggunaan bahasa tertulis yang diarsipkan sebagai dokumen resmi Daerah/Negara.
- KEEMPAT : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 3 Mei 2007

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kab. Kulon Progo;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kab. Kulon Progo;
4. Direktur Badan Usaha Milik Daerah di Kab. Kulon Progo;
5. Kepala Desa di Kab. Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.